

# Kepatuhan dan Kesadaran Hukum Personil Polres Kota Palopo

---

<sup>1</sup>Kamaruddin latif, <sup>2</sup> Rahmawati, <sup>3</sup> Abdain

<sup>1-3</sup> Institut Agama Islam Negeri Palopo  
Jalan Agatis Balandai, Kota Palopo  
E-mail: [Kamaruddinlatif13@gmail.com](mailto:Kamaruddinlatif13@gmail.com)

## Abstract

*The phenomenon of traffic violations among police officers, especially at Palopo City Police Station, South Sulawesi Province, is an important concern in efforts to improve legal compliance and awareness. This study aims to explore the level of compliance and legal awareness of Palopo City Police personnel and analyze the strategies implemented by the Chief of Police in improving these aspects. The method used is descriptive qualitative with normative and empirical legal approaches. Data were collected through interviews, documentation, and observation, then analyzed using data reduction, data presentation, and conclusion drawing techniques, with data validity testing through triangulation. The results showed that the level of compliance and legal awareness of Palopo Police personnel still needs to be improved. Factors such as lack of legal education, weak organizational culture, and low internal supervision are the main causes of non-compliance. The Palopo Police Chief implemented strategies such as improving legal education and training, strengthening internal supervision, and applying strict and consistent disciplinary sanctions. The novelty of this research lies in the use of dual approaches, namely normative and empirical, in examining the legal behavior of police personnel. In addition, this research develops a strategy model based on strengthening organizational culture, and proposes community involvement in supervision as an innovation to improve accountability. By following these recommendations, it is expected that legal compliance of personnel can increase and public trust in the police institution is maintained.*

**Keywords:** Legal Compliance, Legal Awareness, Police Personnel

## Abstrak

*Fenomena pelanggaran peraturan lalu lintas di kalangan anggota kepolisian, khususnya di Polres Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan, menjadi perhatian penting dalam upaya meningkatkan kepatuhan dan kesadaran hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi tingkat kepatuhan dan kesadaran hukum personil Polres Palopo serta menganalisis strategi yang diterapkan oleh Kapolres dalam meningkatkan aspek tersebut. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan hukum normatif dan empiris. Data dikumpulkan melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi, kemudian dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan uji validitas data melalui triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan dan kesadaran hukum personil Polres Palopo masih perlu ditingkatkan. Faktor-faktor seperti kurangnya pendidikan hukum, lemahnya budaya organisasi, dan rendahnya pengawasan internal menjadi penyebab utama ketidakpatuhan. Kapolres Palopo menerapkan strategi berupa peningkatan pendidikan dan pelatihan hukum, penguatan pengawasan internal, serta penerapan sanksi disiplin yang tegas dan konsisten. Kebaruan (novelty) dari penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan ganda, yaitu normatif dan empiris, dalam mengkaji perilaku hukum personil*

kepolisian. Selain itu, penelitian ini mengembangkan model strategi berbasis penguatan budaya organisasi, serta mengusulkan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan sebagai inovasi untuk meningkatkan akuntabilitas. Dengan mengikuti rekomendasi ini, diharapkan kepatuhan hukum personel dapat meningkat dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian tetap terjaga.

**Kata Kunci:** *Kepatuhan Hukum, Kesadaran Hukum, Personel Polres*

## **Pendahuluan**

Kemajuan pesat di bidang transportasi di Indonesia, yang ditandai dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor, telah membawa perubahan besar terhadap kehidupan masyarakat. Di satu sisi, perkembangan ini mempermudah mobilitas; namun di sisi lain, menimbulkan berbagai persoalan baru, terutama terkait dengan pelanggaran lalu lintas. Meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum lalu lintas masih tergolong rendah. Penelitian Siti Nur Alisa menunjukkan bahwa banyak pengendara, termasuk di bawah umur, mengabaikan aturan, sehingga menimbulkan kekhawatiran serius terhadap keselamatan di jalan raya.<sup>1</sup>

Peran aparat kepolisian dalam konteks ini, sebagai penegak hukum menjadi sangat strategis. Polisi tidak hanya diharapkan menegakkan aturan, tetapi juga menjadi teladan dalam kepatuhan hukum. Sayangnya, berbagai laporan menunjukkan adanya pelanggaran hukum yang justru dilakukan oleh personel kepolisian sendiri, termasuk pelanggaran lalu lintas. Di Kota Palopo, tercatat dalam buku pencatatan pelanggaran anggota bahwa sejumlah anggota Polres terlibat pelanggaran hukum yang mencoreng citra institusi kepolisian dan menurunkan kepercayaan publik.<sup>2</sup> Fenomena ini menandakan adanya kesenjangan antara idealisme institusional dan realitas perilaku aparat di lapangan.

Masalah kesadaran dan kepatuhan hukum di kalangan personil Polres Kota Palopo mencerminkan tantangan besar yang dihadapi institusi kepolisian secara nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum personel, serta strategi yang diambil oleh Kapolres Palopo untuk membangun kembali integritas internal. Upaya ini menjadi penting karena ketidakpatuhan hukum di internal institusi tidak hanya mengancam kredibilitas kepolisian sebagai penegak hukum, tetapi juga mengancam ketertiban dan keamanan masyarakat yang mereka layani. Data menunjukkan bahwa dari tahun 2022

---

<sup>1</sup> Siti Nur Alisa, *Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Berlalu Lintas*, (Bandung: Refika Aditama, 2021), hlm. 45.

<sup>2</sup> Sari, *Analisis Pelanggaran Disiplin di Lingkungan Kepolisian*, (Makassar: Pustaka Pelita, 2023), hlm. 78.

hingga awal 2024, terjadi peningkatan kasus pelanggaran di lingkungan Polres Kota Palopo.<sup>3</sup>

Beberapa penelitian sebelumnya juga telah mengkaji isu serupa. Fitra Oktariny (2021) dalam penelitiannya mengenai Penerapan Hukum Disiplin terhadap Anggota Kepolisian di Polda Sumbar menemukan bahwa efektivitas pemberian sanksi disiplin berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan anggota polisi.<sup>4</sup> Studi lain oleh Wahyu (2022) tentang Peran Kepolisian dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum terhadap Tindak Pidana Penyerobotan Tanah di Kota Gorontalo mengungkapkan bahwa strategi edukasi hukum yang dilakukan oleh polisi berdampak signifikan dalam membangun kesadaran hukum Masyarakat.<sup>5</sup> Adapun penelitian Azwar Abdullah (2023) tentang Tingkat Kepatuhan Anggota Polres Malang mengidentifikasi faktor internal seperti motivasi serta faktor eksternal seperti pengawasan sebagai determinan utama tingkat kepatuhan anggota kepolisian.<sup>6</sup>

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan pendekatan kualitatif deskriptif yang fokus pada konteks lokal Polres Kota Palopo. Penelitian ini juga menambahkan analisis terhadap faktor budaya organisasi dan pendidikan hukum internal, yang belum banyak disentuh dalam penelitian terdahulu. Selain itu, pendekatan ini menggali strategi informal seperti teladan pimpinan dalam membangun kesadaran hukum secara organik di lingkungan kerja. Dengan mengintegrasikan temuan empiris dan rekomendasi berbasis lokalitas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum personil kepolisian.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum personel Polres Kota Palopo serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendukungnya. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan merumuskan strategi yang efektif untuk meningkatkan integritas hukum di kalangan aparat kepolisian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap

---

<sup>3</sup> Data internal Polres Kota Palopo, Buku Catatan Pelanggaran 2022-2024, hlm. 12-14.

<sup>4</sup> Fitra Oktariny, "Penerapan Hukum Disiplin terhadap Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di Polda Sumbar", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 51 No. 2 (2021), hlm. 312.

<sup>5</sup> Wahyu, "Peran Kepolisian dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum terhadap Tindak Pidana Penyerobotan Tanah di Kota Gorontalo", *Jurnal Penegakan Hukum*, Vol. 7 No. 1 (2022), hlm. 104.

<sup>6</sup> Azwar Abdullah, "Tingkat Kepatuhan Anggota Polres dalam Menegakkan Kedisiplinan (Studi Kasus Polres Malang)", *Jurnal Kepolisian dan Hukum*, Vol. 5 No. 1 (2023), hlm. 88.

institusi kepolisian dan membangun budaya hukum yang lebih kokoh di lingkungan Polres Kota Palopo.

## Metode

Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena kepatuhan dan kesadaran hukum di kalangan personel Polres Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif dan empiris secara integratif. Pendekatan hukum normatif digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan, norma hukum, dan prinsip hukum yang relevan terhadap kepatuhan hukum anggota kepolisian. Sementara itu, pendekatan empiris dilakukan untuk mengamati perilaku faktual personel terhadap hukum sebagai fenomena sosial. Integrasi kedua pendekatan ini memungkinkan penelitian tidak hanya memahami ketentuan hukum yang ideal (*das sein*) tetapi juga realitas hukum yang terjadi di lapangan (*das sollen*), sehingga analisis menjadi lebih komprehensif. Kerangka teori yang digunakan mencakup teori kepatuhan hukum (*legal compliance theory*) dan teori perilaku organisasi, yang berfungsi sebagai panduan dalam mengkaji dan menganalisis data. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam kepada personel kepolisian Polres Palopo, dokumentasi terhadap arsip resmi dan dokumen penunjang, serta observasi langsung di lapangan. Teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling*, dengan kriteria informan adalah personel aktif yang memiliki pengalaman minimal tiga tahun bertugas dan pernah terlibat dalam kegiatan operasi lalu lintas. Instrumen penelitian berupa pedoman wawancara, kamera, dan alat perekam untuk dokumentasi. Untuk memastikan validitas dan kredibilitas data, dilakukan triangulasi sumber dan metode, yaitu membandingkan hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi. Teknik analisis data mengikuti tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagaimana dikembangkan oleh Miles dan Huberman (1994). Reduksi data dilakukan dengan menyaring informasi relevan, penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi sistematis, dan kesimpulan diambil berdasarkan verifikasi silang antar sumber data.

## Hasil dan Diskusi

### 1. Kepatuhan Berlalu Lintas

Kepatuhan dalam berlalu lintas adalah salah satu indikator penting yang mencerminkan kesadaran hukum di kalangan personil kepolisian. Personil Polres Kota Palopo, sebagai bagian dari penegak hukum, memiliki tanggung

jawab tidak hanya untuk menegakkan peraturan lalu lintas tetapi juga untuk memberikan contoh yang baik bagi masyarakat. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan, ditemukan bahwa tingkat kepatuhan personil Polres Kota Palopo dalam berlalu lintas berada pada tingkat yang cukup baik. Kepatuhan ini dapat dilihat dari beberapa aspek, seperti penggunaan helm bagi personil yang mengendarai sepeda motor, penggunaan sabuk pengaman saat mengemudi, serta ketaatan terhadap rambu-rambu lalu lintas dan peraturan lainnya. Personil Polres Kota Palopo umumnya menunjukkan kepatuhan yang tinggi terhadap aturan-aturan ini, yang mencerminkan kesadaran mereka akan pentingnya keselamatan dalam berlalu lintas serta tanggung jawab mereka sebagai teladan bagi masyarakat.

Namun demikian, meskipun secara umum tingkat kepatuhan berlalu lintas di kalangan personil Polres Kota Palopo tergolong baik, masih terdapat beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan. Ada kasus di mana beberapa personil terkadang mengabaikan penggunaan perlengkapan keselamatan ketika tidak sedang bertugas resmi atau saat berada di lingkungan yang mereka anggap kurang diawasi. Hal ini menunjukkan adanya inkonsistensi dalam penerapan peraturan, yang mungkin disebabkan oleh faktor kebiasaan atau kurangnya pengawasan internal yang ketat.

**Tabel 1. Pelanggaran Lalu Lintas di Kalangan Personil Polres Kota Palopo**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Pelanggaran</b>	<b>Jenis Pelanggaran</b>	<b>Keterangan</b>
2020	15	Tidak Menggunakan Helm	3 kasus
		Tidak Menggunakan Sabuk Pengaman	5 kasus
		Melanggar Rambu Lalu Lintas	7 kasus
2021	10	Tidak Menggunakan Helm	2 kasus
		Tidak Menggunakan Sabuk Pengaman	4 kasus
		Melanggar Rambu Lalu Lintas	4 kasus
2022	8	Tidak Menggunakan Helm	1 kasus
		Tidak Menggunakan Sabuk Pengaman	3 kasus
		Melanggar Rambu Lalu Lintas	4 kasus

2023	5	Tidak Menggunakan Helm	0 kasus
		Tidak Menggunakan Sabuk Pengaman	2 kasus
		Melanggar Rambu Lalu Lintas	3 kasus

Sumber : Arsip Polres Kota Palopo. (2024). *Laporan Pelanggaran Lalu Lintas Personel Polres Palopo Tahun 2020–2023*. Palopo, Indonesia: Bidang Propam Polres Palopo.

Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa tren pelanggaran lalu lintas di kalangan personil Polres Kota Palopo menunjukkan penurunan yang konsisten setiap tahunnya. Tahun 2020 tercatat 15 pelanggaran, tahun 2021 Turun menjadi 10 pelanggaran, tahun 2022 kembali turun menjadi 8 pelanggaran, dan pada tahun 2023 terendah dengan hanya 5 pelanggaran. Tren pelanggaran lalu lintas di kalangan personel Polres Kota Palopo menunjukkan penurunan yang konsisten selama periode 2020 hingga 2023. Pada tahun 2020, tercatat sebanyak 15 kasus pelanggaran, terdiri atas ketidakpatuhan dalam menggunakan helm, sabuk pengaman, serta pelanggaran terhadap rambu lalu lintas. Pada tahun berikutnya, jumlah pelanggaran menurun menjadi 10 kasus. Penurunan ini diduga merupakan hasil dari upaya pembinaan internal yang dilakukan melalui peningkatan sosialisasi aturan lalu lintas dan penerapan sanksi disipliner bagi personel yang melanggar.

Tren positif ini berlanjut pada tahun 2022, dengan hanya 8 kasus pelanggaran yang tercatat. Penurunan ini dapat dikaitkan dengan adanya program internal berupa pelatihan berkala tentang disiplin berlalu lintas yang dilaksanakan oleh Satuan Pembinaan Masyarakat (Satbinmas) Polres Palopo. Puncaknya, pada tahun 2023, jumlah pelanggaran menurun drastis hingga hanya tersisa 5 kasus. Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan signifikan dalam budaya disiplin personel, yang tidak hanya berasal dari faktor internal seperti pengawasan ketat dari atasan, tetapi juga dari meningkatnya kesadaran hukum individu dalam menerapkan aturan lalu lintas dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kombinasi antara kebijakan pembinaan, pengawasan, dan internalisasi nilai-nilai kepatuhan hukum berkontribusi terhadap tren positif tersebut.

## 2. Kedisiplinan Personil Polres Kota Palopo: Fondasi Kuat untuk Pelayanan Publik

Disiplin adalah napas hidup sebuah institusi kepolisian. Di Polres Kota Palopo, kedisiplinan ini tercermin dalam berbagai aktivitas harian personil, seperti kehadiran rutin di apel pagi, kepatuhan terhadap jadwal kerja, dan konsistensi dalam menjalankan tugas patroli. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar personil mampu menjaga standar disiplin tersebut dengan baik.

Apel pagi, lebih dari sekadar rutinitas, berfungsi sebagai ajang penyampaian arahan sekaligus menjadi barometer kesiapan kerja. Tugas patroli pun dijalankan dengan dedikasi tinggi, yang memperlihatkan betapa seriusnya Polres Kota Palopo menjaga keamanan wilayah. Namun, di balik semua keberhasilan ini, ada tantangan yang tidak bisa diabaikan: jadwal kerja yang padat dan tekanan tugas di luar jam normal kadang memicu kelelahan. Hal ini bisa mengancam tingkat kedisiplinan personil jika tidak ditangani dengan baik.

Oleh karena itu, Polres Kota Palopo perlu terus memperkuat dukungan terhadap personil, baik dalam bentuk penyediaan fasilitas yang memadai maupun pengaturan beban kerja yang lebih manusiawi. Disiplin yang kuat harus ditopang oleh lingkungan kerja yang sehat.

### **3. Strategi Menumbuhkan Kepatuhan dan Kesadaran Hukum**

Menjaga kedisiplinan saja tidak cukup. Polres Kota Palopo juga berfokus pada membangun kepatuhan dan kesadaran hukum di antara personilnya. Ini dilakukan melalui pelatihan rutin yang tidak hanya mengasah keterampilan teknis, tetapi juga menanamkan nilai-nilai etika hukum yang kuat. Sosialisasi tentang perubahan peraturan terus diperbarui, memastikan personil tetap relevan dengan dinamika hukum yang cepat berubah. Di sisi lain, sistem pengawasan dan pemberian sanksi diterapkan secara tegas, sebagai bagian dari membangun budaya organisasi yang patuh terhadap hukum. Pendekatan ini sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa hukuman bukan hanya untuk memberi efek jera, melainkan juga untuk memperkuat norma-norma positif dalam institusi.

Meski demikian, beban kerja dan minimnya sarana pendukung masih menjadi kendala yang harus diatasi. Polres Kota Palopo perlu lebih progresif dalam memperbaiki aspek-aspek ini, misalnya dengan meningkatkan program kesejahteraan atau memberikan insentif berbasis prestasi. Dengan komitmen yang terus diperkuat, Polres Kota Palopo berpotensi menjadi role model dalam membangun kepolisian modern yang disiplin dan sadar hukum.<sup>7</sup>

Selain itu, sosialisasi peraturan juga dilakukan secara rutin untuk memastikan bahwa personil selalu *up-to-date* dengan perkembangan peraturan dan kebijakan yang berlaku (Observasi di Polres Palopo, 2023). Sosialisasi ini penting karena hukum dan peraturan sering kali mengalami

---

<sup>7</sup> Fithriatus, Shalihah. Dokumen Kebijakan Pelatihan Polres Palopo, 2023. Etika dan Tanggung Jawab Profesi: Kreasi total Media, Yogyakarta ISBN 978-602-1271-25-4

perubahan dan penyesuaian. Dengan pemahaman yang baik tentang peraturan yang berlaku, personil dapat menjalankan tugas mereka dengan lebih efektif dan sesuai dengan ketentuan yang ada. Teori Penguatan sosial dapat diterapkan di sini, di mana sosialisasi peraturan dan pengetahuan tentang hukum berfungsi sebagai alat untuk memperkuat kepatuhan personil.<sup>8</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu informan di Polres Kota Palopo menyatakan Penegakan disiplin internal merupakan elemen kunci dalam menjaga kepatuhan dan kesadaran hukum di kalangan personil. Polres Kota Palopo menerapkan sistem pengawasan dan penilaian kinerja yang ketat untuk memastikan bahwa setiap personil mematuhi peraturan dan menjalankan tugas dengan baik. Sanksi tegas diberikan kepada personil yang melanggar disiplin atau hukum, sebagai bentuk penegakan hukum internal dan untuk menumbuhkan efek jera. Teori Kepatuhan Normatif menjelaskan bahwa penerapan sanksi dan disiplin ini tidak hanya berfungsi untuk menghukum, tetapi juga untuk menanamkan norma kepatuhan di kalangan personil.<sup>9</sup>

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Polres Kota Palopo telah menerapkan langkah-langkah yang efektif dalam meningkatkan kepatuhan dan kesadaran hukum di kalangan personilnya. Meskipun masih terdapat beberapa tantangan yang harus diatasi, upaya-upaya yang telah dilakukan menunjukkan hasil yang positif dan berpotensi untuk terus ditingkatkan di masa mendatang.<sup>10</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan dan kesadaran hukum personil Polres Kota Palopo cukup baik, namun masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi, serta faktor-faktor seperti beban kerja yang tinggi dan kurangnya fasilitas pendukung menjadi kendala dalam pelaksanaan tugas. <sup>11</sup>Upaya peningkatan kesadaran hukum melalui pendidikan dan pelatihan terus dilakukan untuk mencapai hasil yang lebih baik (Sumber: Rencana Strategis Polres Palopo, 2023).

---

<sup>8</sup> Abdullah, Azwar. "Tingkat Kepatuhan Anggota Polres dalam Menegakkan Kedisiplinan (studi kasus polres Malang)". Tesis, Pascasarjana: Universitas Maulana Malik Ibrahim, 2010

<sup>9</sup> Vika Amalia, 2024 *Analisis Yuridis Normatis Terhadap Efektifitas Hukum dan Penindakan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Tinjauan Terhadap Peran Hukum Pidana*. Universitas Muhammadiyah Purwokerto; DOI: <https://doi.org/10.30595/pssh.v17i.1172>

<sup>10</sup> Firmansyah, M. Y. (2024). *Implementasi Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Di Kepolisian Sektor Sagulung* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

<sup>11</sup> Tiara Puspa, Sari Destira Tinjauan Literatur: Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ikinerja Personil POLRI. <https://www.e-journal.trisakti.ac.id/index.php/jet> Vol. 3 No. 2 Oktober 2023 : hal : 3889-3898 <http://dx.doi.org/10.25105/jet.v3i2.16934> e-ISSN [2339 0840](http://dx.doi.org/10.25105/jet.v3i2.16934)

## Kesimpulan

Penelitian ini menemukan bahwa tingkat kepatuhan dan kesadaran hukum di kalangan personil Polres Kota Palopo membentuk pola perilaku institusional yang cukup solid, ditandai oleh integrasi antara kedisiplinan operasional dan partisipasi aktif dalam pembinaan hukum internal. Meskipun demikian, struktur kinerja personil masih dipengaruhi oleh keterbatasan fasilitas pendukung dan tekanan beban kerja yang tinggi, yang dalam jangka panjang berpotensi melemahkan konsistensi penerapan norma hukum dalam tugas-tugas lapangan. Temuan ini mengindikasikan bahwa stabilitas kepatuhan hukum dalam institusi kepolisian tidak semata bergantung pada aspek individual, melainkan erat kaitannya dengan kualitas lingkungan kerja dan manajemen organisasi yang mendukung.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan pengembangan model manajemen institusional berbasis keseimbangan antara tuntutan tugas dan kapasitas dukungan internal, melalui pelatihan hukum adaptif yang terintegrasi dengan penguatan etika profesi, penyediaan sarana kerja yang memadai, serta restrukturisasi beban kerja berbasis prinsip ergonomi tugas kepolisian. Model ini diharapkan tidak hanya memperkuat kepatuhan hukum personil di tingkat lokal, tetapi juga dapat menjadi referensi pengembangan sistem pembinaan hukum yang lebih efektif untuk lembaga kepolisian di wilayah lain.

## Daftar Pustaka

- Abdullah, A. (2010). *Tingkat Kepatuhan Anggota Polres dalam Menegakkan Kedisiplinan* (Studi Kasus Polres Malang). Tesis, Program Pascasarjana, Universitas Maulana Malik Ibrahim.
- Fithriatus Shalihah. (2023). *Dokumen Kebijakan Pelatihan Polres Palopo*. Yogyakarta: Kreasi Total Media. ISBN 978-602-1271-25-4.
- Firmansyah, M. Y. (2024). *Implementasi Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan di Kepolisian Sektor Sagulung* (Disertasi Doktoral, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Luiza, S. N. (2023). Analisis kesadaran hukum masyarakat di jalan dalam berlalu lintas. *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 3(4), 1–8.
- Oktoriny, F. (2017). *Penerapan Hukuman Disiplin terhadap Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di Polda Sumbar*. Tesis, Program Pascasarjana, Universitas Andalas.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2003). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia*.

- Sari, A. K. (2023). Pengaruh politik hukum dalam penegakan hukum di Indonesia. *Dalihan Na Tolu: Jurnal Hukum, Politik dan Komunikasi Indonesia*, 1(2), 51–58.
- Tiara Puspa, S. D. (2023). Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja personil Polri: Tinjauan Literatur. *Jurnal Ekonomi dan Teknologi (JET)*, 3(2), 3889–3898. <https://doi.org/10.25105/jet.v3i2.16934>
- Vika Amalia. (2024). Analisis yuridis normatif terhadap efektivitas hukum dan penindakan tindak pidana korupsi di Indonesia: Tinjauan terhadap peran hukum pidana. *Proceedings Social Sciences and Humanities*, 17, Artikel 1172. <https://doi.org/10.30595/pssh.v17i.1172>
- Wahyu. (2019). *Peran Kepolisian dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum terhadap Tindak Pidana Penyerobotan Tanah di Kota Gorontalo*. Tesis, Program Pascasarjana, Universitas Gorontalo.